





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 29
NO. SK. DAN TANGGAL	: 470/178/2023
PENERBITAN	: 28 April 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
 Disdukcapil Drs. H. Yudi Abdurahman, M.Si Nid. 49680717 199003 1 005	
NAMA SOP	: PENGAJUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami SOP Pengajuan Dokumen Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mampu mengoperasikan komputer Memiliki User ID Aplikasi SIAK Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan tentang syarat Administrasi Pengajuan Dokumen Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP PENDAFTARAN PENDUDUKAN SOP PENCATATAN SIPIL 	<ol style="list-style-type: none"> Server Komputer Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Aplikasi SIAK terpusat User ID Aplikasi SIAK kuota untuk akses internet Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif Nomor Induk Kependudukan (NIK)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.	Pencatatan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (<i>Log system</i>)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk.	Mulai					ponsel Android atau Iphone (sistem (menampilkan halaman utama)	5 Menit	masukkan PIN	<p># Permohonan Cetak Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Individu, Kelahiran WNI (anak Belum Memiliki NIK), dan kematian permohonannya hanya dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang memiliki Status Hubungan Dalam Keluarga sebagai berikut yaitu : kepala keluarga, suami istri, anak</p> <p># Permohonan biodata yang dapat diajukan pada layanan ini adalah bagi anggota keluarga yang tidak memiliki Identitas Kependudukan Digital dan memiliki status hubungan dalam keluarga yaitu kepala keluarga, suami, istri, anak</p> <p># permohonan kelahiran WNI (biodata telah memiliki NIK) layanan ini dapat dilakukan oleh semua pemilik Identitas Kependudukan Digital dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Permohonan oleh Kepala Keluarga yang dapat diajukan adalah Kepala keluarga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, mertua.</p> <p># untuk permohonan pelayanan kelahiran WNI (anak belum memiliki NIK), kelahiran WNI (anak sudah memiliki NIK) dan kematian, pemohon wajib mengupload berkas persyaratan.</p>
2	pemohon memilih menu layanan di tampilan ponsel masukkan PIN dan chaptcha.					masukkin PIN dan chaptcha (masuk)	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		
3	Pemohon memilih menu layanan.					muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.	5 Menit	8 Layanan (permohonan perubahan kk (saat ini masih dalam tahap konfirmasi dengan pusat), pemohon cetak kartu Keluarga, permohonan cetak Biodata WNI, Perubahan Golongan Darah (WNI), Surat Keterangan Pindah (Individu), Kelahiran WNI (anak yang belum memiliki NIK), Kelahiran WNI (anak yang sudah mempunyai NIK), dan Permohonan Kematian.		
4	Pemohon mengajukan layanan dengan mengikuti langkah sesuai petunjuk (memilih anggota keluarga, mengisi formulir dan mengupload berkas) setelah itu masukkan chaptcha dan ajukan.					Salah satu layanan yang diajukan, mengisi formulir, mengunggah dokumen pendukung.		Permohonan layanan yang diajukan.		
5	Petugas/Operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga, selanjutnya dikirim kepada verifikator Pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan/ atau Pejabat Administrator.						5 Menit	permohonan layanan yang diajukan sudah diperiksa.		
6	Pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan /atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas/operator selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.						5 Menit	Permohonan layanan telah di verifikasi dan di validasi.		
7	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan.						5 Menit	Permohonan layanan telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.		
8	layanan yang diajukan yang sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email pemohon berupa QR Code dan PIN.						15 Menit	Email berupa QR Code atau PIN.		
9	pemohon menerima dokumen elektronik hasil pengajuan berupa QR Code atau PIN (Personal Identification Number) melalui surat elektronik /email, selanjutnya mencetak dokumen di ADM terdekat.						5 Menit	Permohonan dokumen sudah bisa dicetak di mesin ADM.		
Total Waktu								50 Menit		

